

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sering mengalami bencana alam salah satunya yaitu gempa bumi, bahkan Indonesia menempati posisi kedua setelah Negara Jepang yang sering mengalami gempa bumi hingga berpotensi terjadinya tsunami. Hal ini bisa terjadi karena Negara Indonesia berada di wilayah cincin api pasifik. Tsunami disebabkan karena adanya gelombang laut yang dihasilkan oleh proses geologi bawah laut berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, serta jatuhnya meteor dilaut (Surmayadi, 2012). Salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi terjadinya tsunami yaitu kawasan pesisir Selatan Jawa. Menurut Putranto (2006) Indonesia memiliki 21 wilayah yang rawan atau berpotensi dalam skala tinggi terjadinya tsunami, salah satunya terdapat di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang masuk dikawasan Selatan Jawa dan menjadi salah satu daerah yang sering mengalami dampak dari adanya bencana alam.

Pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 26 oktober gunung aktif merapi mengalami letusan yang sangat besar, mengakibatkan banyaknya korban yang terdampak atas kejadian tersebut. Selain bencana alam berupa meletusnya gunung merapi, tsunami menjadi salah satu potensi yang kemungkinan besar akan terjadi di daerah Yogyakarta tepatnya pada kawasan pariwisata pantai parangtritis. Menurut Sugiantoro & Purnomo (2010) kawasan rawan tsunami wilayah Parangtritis, Yogyakarta cukup homogen dengan dominasi berupa tingkat kerentanan tinggi. Tingginya tingkat kerentanan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya jumlah bangunan dengan bentuk bangunan tertutup pada lantai dasar

dan didominasi oleh bangunan satu lantai, khususnya pada kawasan hunian penduduk.

Pengaruh penyebab terjadinya potensi tersebut juga terdapat di daerah Indonesia pada umumnya yang sering mengalami bencana alam. Akibat sering terjadinya bencana alam di Indonesia, hal ini menjadi tugas yang berat bagi pemerintah karena dengan cara apapun ketika terjadi bencana alam, pemerintah tidak bisa mencegah bencana tersebut dan hanya bisa membantu berupa pertolongan kepada para korban bencana baik dari segi kesehatan maupun kebutuhan sandang dan pangan setelah bencana alam terjadi. Namun, meskipun pemerintah sudah berusaha mungkin untuk terjun langsung membantu para korban bencana, dirasa tidak cukup karena dari banyaknya bencana alam yang sering terjadi. Peran penting hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia sangat dibutuhkan, hal ini di buktikan dari banyaknya bencana alam yang sering terjadi LSM turut serta membantu pemerintah bahkan menjadi yang terdepan dalam melakukan setiap evakuasi pada korban bencana.

Pemerintah sangat mengharapkan berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berada di Indonesia karena dengan adanya LSM sangat membantu masyarakat khususnya ketika terjadi bencana alam. Adapun undang – undang yang mengatur tentang LSM yaitu Pasal 1 angka 1 UU No.: 17/2013 tentang ormas, yang mengartikan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dapat diartikan bahwasannya LSM bukan bagian dari organisasi kenegaraan dan bukan

organisasi bisnis yang didirikan oleh sejumlah warga negara demi mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Naiborhu, 2016). Peraturan undang – undang menjadi salah satu faktor yang memperkuat terus berdirinya LSM di Indonesia karena dengan adanya dukungan berupa undang – undang yang mengatur, LSM bisa terus berjalan secara legal dan membuat program kerja yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Menurut (Lewis, 2001) LSM atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Non Government Organization* (NGO) merupakan *Third Sector Organization* yang terdiri dari sektor sukarela artinya sektor ekonomi yang terdiri dari organisasi non-pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya, dan merupakan kemitraan publik swasta artinya sebuah perusahaan yang dimiliki bersama oleh pemerintah dan kepentingan swasta.

Non Government Organization (NGO) terbentuk atas berbagai macam tujuan, baik dengan tujuan memperbaiki keadaan sosial, meningkatkan perekonomian bahkan mengkritisi kebijakan politik yang ada di Indonesia hingga di dunia Internasional. Sebagian besar pandangan masyarakat terhadap NGO sangatlah baik, bahkan banyak masyarakat mengira bahwasanya NGO tersebut merupakan organisasi pemerintah karena setiap kehadirannya sangat membantu permasalahan yang sering terjadi. Hal inilah yang menjadikan berbagai macam NGO yang ada di Indonesia bahkan di dunia semakin bertambah dengan bermacam – macam tujuan dari terbentuknya NGO tersebut. Sebuah kepercayaan yang selalu diberikan oleh masyarakat kepada NGO menjadi sebuah penilaian penting bahkan menjadi salah satu tolak ukur dari tingkat keberhasilan dan manfaat atas kehadirannya. Semakin banyak orang terbantu dengan kehadiran NGO akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang

nantinya NGO tersebut akan lebih mudah dalam memperoleh sumber dana yang menjadi peran penting bagi berjalannya sebuah organisasi.

Dana *Non Government Organization*(NGO) diperoleh dari berbagai macam sumber pendanaan, baik dana yang di dapat dari donasi yang diberikan oleh masyarakat bahkan adanya dana hibah yang selalu di berikan oleh pemerintah hingga menjadi alokasi anggaran setiap tahunnya. Besaran dana yang diperoleh dari donasi tidak menentu karena tidak ada ketetapan khusus ataupun kewajiban bagi seorang donatur untuk selalu memberikan donasi. Berbeda halnya dengan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah khususnya bagi NGO yang sudah sangat dipercaya dan dirasa sangat membantu peran penting dari pemerintah untuk masyarakat. Pemerintah selalu memberikan dana hibah setiap tahun kepada NGO yang sudah dipercaya dengan besaran dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diberikan sebagai bukti atas terlaksananya program kerja yang menjadi visi dan misi dari terbentuknya sebuah NGO tersebut. Pertanggungjawaban itulah yang dinamakan dengan sebuah akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi peran penting yang harus diterapkan pada setiap *Non Government Organization* (NGO) karena sumber dana yang diperoleh kebanyakan berasal dari berbagai macam donatur, sehingga pertanggungjawabannya lebih luas bahkan kepada seluruh masyarakat, baik yang menjadi donatur ataupun orang yang seharusnya menerima manfaat dari sumber dana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dibuat berupa pencatatan yang dibuat yaitu dalam bentuk laporan keuangan NGO sebagai bentuk akuntabilitas atas dana yang dikelola. Hal ini dimaksudkan karena sumber dana terbesar merupakan berasal dari masyarakat maupun sehingga pengelola perlu

mencatatnya sehingga laporan keuangan NGO lebih transparan untuk semua kalangan masyarakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 yang tujuannya adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (Mahsun dkk, 2013:186). PSAK No. 45 dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Dengan dikeluarkannya standar atau pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba maka diharapkan semua pengurus terutama bagian keuangan NGO memiliki pedoman untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang ada sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada jamaah atau pemberi dana.

Dalam pandangan lain yang lebih spesifik, menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas adalah “Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.” Penjelasan ini merupakan salah satu bentuk dari sebuah pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang Agen kepada pemberi mandat (Prinsipal). Hubungan antara Prinsipal dan Agen tidak selalu baik artinya masih terdapat ketidak terbukaan dari seorang Agen kepada prinsipal. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidak cocokan atau adanya perbedaan pendapat dari Agen selaku eksekutor dilapangan dengan Prinsipal selaku pemilik atau pemberi modal. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya suatu kemampuan dari sebuah organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan mengenai tindakan yang telah

dilakukan terutama pada pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut, bisa dikatakan sebagai salah satu dari tuntutan terhadap akuntabilitas yang mengharuskan untuk memberikan sebuah tekanan pada pertanggungjawaban secara horizontal bukan hanya pertanggungjawaban secara vertikal.

Akuntabilitas bukan hanya dari segi penyajian pelaporan finansial yang baik saja melainkan adanya ukuran terkait pencapaian program yang harus diperhitungkan dan terdapat output yang dihasilkan dari suatu program tersebut yang nantinya perlu di pertanggungjawabkan. Hasil dari pertanggungjawaban tersebut berisi terkait laporan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran dana yang di dapat oleh NGO baik dari dana hibah yang diberikan pemerintah maupun donasi yang dapat dikumpulkan dari donatur. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah pencatatan laporan keuangan khusus yang seharusnya diterapkan pada NGO untuk menyajikan sebuah akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.

Suatu *Non Government Organization* (NGO) bisa dikatakan baik jika program kerja yang dimiliki terlaksana serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan adanya keterbukaan mengenai akuntabilitas finansial dengan didukung oleh adanya pencatatan keuangan yang baik. Menurut (Rustendi, 2019) cara yang harus dilakukan oleh *Non Government Organization* (NGO) dalam melakukan pencatatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yaitu menggunakan PSAK 45. Hal ini menjadi poin penting bagi NGO dalam menerapkan pencatatan yang baik dan benar berdasarkan PSAK 45 untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kurangnya

kepercayaan donatur maupun masyarakat. IAI (2018) menetapkan bahwa terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No.45. Tetapi, PSAK No.45 mengalami proses amandemen yang dimulai dengan adanya peraturan berdasarkan ISAK 35, yang juga mengalami amendemen yaitu PSAK 1, selanjutnya PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019), dan menghasilkan PPSAK 13 yang melakukan pencabutan pada PSAK 45 dan menerapkan ISAK 35 sebagai gantinya dari pada PSAK 45 yang isinya meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan diharapkan sebuah NGO bisa memberikan sebuah informasi mengenai besarnya aset atau harta serta sumber dari perolehan aset tersebut. Sedangkan untuk laporan arus kas pada NGO harus digolongkan menjadi tiga kategori diantaranya yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas operasi terkait dengan operasional organisasi, aktivitas investasi berupa penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi organisasi, dan aktivitas pendanaan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang organisasi.

Faktor lain yang menjadi penilaian bagi setiap *Non Government Organization* (NGO) selain dari penyajian akuntabilitas yang baik terdapat faktor kinerja yang harus diperhatikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rogers, McCoy, & Kelly, 2019) untuk menilai sebuah kinerja pada NGO yaitu dilihat dari permasalahannya yang sering terjadi, semakin baik NGO tersebut menyelesaikan sebuah masalah baik dengan cara melakukan evaluasi setiap program kerja yang diijalankan dan melakukan sebuah perubahan atas adanya evaluasi untuk menjadikan NGO tersebut lebih baik dari pada sebelumnya. Adapun penelitian

yang dilakukan oleh (Maradesa & Massie, 2019) tentang *The Implementation Of Good Corporate Governance In Nonprofit Organization At Unit Transfusi Darah* menyatakan bahwa untuk menjadikan NGO yang baik perlu adanya sebuah penerapan *Good Corporate Governance* yang nantinya terdapat prinsip dari *Good Corporate Governance* yang perlu diterapkan pada setiap NGO diantaranya yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran. Tetapi, kemungkinan permasalahan yang sering terdapat pada *Non Government Organization*(NGO) adalah mengubah tujuan awal dari dibentuknya sebuah organisasi tersebut. Artinya NGO yang seharusnya merupakan organisasi nirlaba kemungkinan besar bisa dialihkan dalam pengambilan kesempatan untuk mengambil sebuah keuntungan terutama NGO yang lingkungannya besar seperti Palang Merah Indonesia (PMI).

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan salah satu LSM atau biasa disebut *Non Government Organization*(NGO), yang sering kali terjun langsung ketempat terjadinya bencana alam untuk membantu pemerintah. Peran penting dari hadirnya PMI di setiap terjadinya bencana alam membantu pemerintah untuk menangani para korban bencana. Pertolongan yang diberikan oleh PMI yaitu berupa layanan kesehatan bahkan kebutuhan sandang dan pangan. Peran besar pertolongan yang selalu diberikan oleh PMI kepada korban bencana menjadikan PMI sebagai organisasi NGO yang sangat dipercaya bahkan dinilai sangat baik oleh setiap masyarakat. Salah satu contoh yaitu PMI yang ada di Bantul, D.I. Yogyakarta, yang telah turun langsung memberikan bantuan berupa alat spraying dan disinfekta sebagai bentuk dukungan kepada wisma karantina covid-19 (Listiyo, 2020). Pertolongan tersebut merupakan suatu pengabdian bahkan salah satu program kerja yang dimiliki oleh PMI Bantul, D.I. Yogyakarta yang

pastinya sudah terdapat alokasi dana berdasarkan anggaran tetap yang sudah direncanakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmatia, 2019) tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo, yang dijadikan salah satu penelitian terdahulu oleh penulis menyatakan bahwa “[S]ecara keseluruhan penyelenggaraan pengelolaan anggaran pada PMI Provinsi Gorontalo telah akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PMI. Akan tetapi ada beberapa peraturan AD/ ART yang tidak dilakukan oleh PMI Provinsi Gorontalo.” Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya PMI sudah menyelenggarakan pengelolaan anggaran tetapi hanya dari satu sumber dana yaitu dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian selanjutnya sesuai dengan saran yang diberikan oleh penulis untuk menggunakan faktor lainnya yang dinilai memiliki hubungan di dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada PMI selaku NGO. Hal ini sejalan dengan pertanyaan dari peneliti bahkan kebanyakan masyarakat mengenai “Bagaimana cara PMI memperoleh dana dalam membantu para korban bencana ?”, sedangkan PMI merupakan NGO yang pastinya tidak ada kewajiban khusus dari pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dananya kepada NGO. Tetapi, berdasarkan kenyataan yang ada meskipun PMI merupakan *Non Government Organization* (NGO) masih memperoleh dana hibah dari pemerintah setiap tahunnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rachman dan Syamsuddin, 2017) menyatakan bahwa jika suatu kehadiran *Non Government Organization* (NGO) sangat membantu ataupun meringankan peran penting dari pemerintah dalam

memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat, maka NGO tersebut akan mendapatkan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk sinergitas yang diciptakan antara NGO dengan instansi pemerintah. Dari pernyataan tersebut dapat menjelaskan bahwa suatu hal yang wajar jika PMI masih memperoleh alokasi dana hibah setiap tahunnya dari pemerintah. Salah satu contoh PMI yang ada di D.I Yogyakarta, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah D.I Yogyakarta, PMI mendapatkan dana hibah pada tahun 2014 sebesar Rp.239.801.000, pada tahun 2016 sebesar Rp.463.229.000, dan pada tahun 2018 sebesar Rp.420.000.000. Perbedaan anggaran ini disebabkan oleh pertanggungjawaban berupa pelaporan akuntabilitas yang disampaikan oleh PMI kepada pemerintah D.I Yogyakarta yang berupa penjelasan mengenai realisasi anggaran berdasarkan output dari program kerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan sumber informasi yang didapatkan dari media informasi yang ada di jogja, PMI Bantul menunjukkan bahwa penerimaan dana bantuan atau dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2018 sebesar Rp.698.150.000 sedangkan pada tahun 2019 hanya mendapatkan sebesar Rp.345.558.000 (trabunjogja.com, 2020). Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwasanya PMI yang ada di Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana hibah yang diberikan oleh pemerintah lebih besar dari pada PMI yang ada di daerah provinsi Yogyakarta atau PMI Kota. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan dengan pengelolaan PMI yang baik yang telah dilakukan oleh PMI Bantul baik dari segi pengelolaan alokasi dana serta program kerja yang dimiliki. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda antara PMI Bantul dengan PMI yang lainnya serta menjadi faktor permasalahan yang perlu dilakukan sebuah

penelitian. Hal ini berkaitan dengan Unit Transfusi Darah yang ada di PMI Bantul berdasarkan informasi yang didapatkan dari media menyebutkan bahwa permintaan setiap kantong darah pada PMI Bantul setiap harinya selalu tidak menentu sedangkan jumlah pendonor darah selalu mengalami peningkatan. Dengan jumlah permintaan darah yang lebih sedikit dari pada penyediaan darah, hal ini mengakibatkan banyaknya ketersediaan kantong darah yang terbuang secara percuma dikarenakan darah mengalami kerusakan.

Berdasarkan data yang ada selama 3 tahun terakhir pada bulan Agustus 2016 menunjukkan, UTD PMI Bantul memproduksi 1200 kantong darah dan sebanyak 200 kantong darah mengalami kerusakan dikarenakan tidak menentunya permintaan darah yang ada (PMI Kabupaten Bantul, 2018). Pada ketentuannya setiap kantong darah yang sudah tidak bisa digunakan atau dimusnahkan harus ada pertanggungjawaban dari pihak PMI. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang akan terjadi pada laporan keuangan yang dimiliki. Adanya informasi itu membuat peneliti lebih tertarik dalam melakukan penelitian pada PMI yang ada di Kabupaten Bantul untuk mengungkap akuntabilitas dari laporan keuangan serta program kerja yang dimiliki. Penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan akuntabilitas yang ada di PMI Bantul karena banyaknya masyarakat termasuk peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait akuntabilitas PMI khususnya terkait proses pengelolaan setiap kantong darah. PMI Bantul menjadi objek pada penelitian karena dirasa PMI Bantul lebih transparan dalam memberikan informasi hal ini terbukti dengan banyaknya informasi yang ada di media terkait kegiatan bahkan besaran sumber dana yang didapatkan.

Akuntabilitas yang perlu disampaikan oleh PMI bukan hanya dana yang diperoleh dari dana hibah pemerintah, melainkan perlu adanya akuntabilitas

dana yang diperoleh dari sumber lainnya, baik dari dana yang diberikan oleh donatur ataupun dana yang diperoleh dari hasil aktivitas operasi. Salah satu sumber dana dari aktivitas operasi yang didapatkan oleh PMI dan dirasa masih kurang akuntabel yaitu dana yang diperoleh dari hasil donor darah. Informasi tersebut berdasarkan banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai aktivitas penjualan setiap kantong darah yang pada dasarnya PMI mendapatkan setiap kantong darah secara sukarela oleh para pendonor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sandovi dan Putra, 2018) mengenai penerapan *Good NGO Governance* pada LSM menyatakan bahwa semakin lama suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi nirlaba mempunyai kemungkinan besar akan mengalami perubahan dari tujuan awal dibentuknya suatu LSM tersebut. Penelitian ini menggunakan teori *New Institutional* untuk mengetahui faktor penyebab adanya perubahan dari LSM tersebut.

Palang Merah Indonesia (PMI) terbentuk sejak tahun 1945 dan merupakan salah satu NGO yang sudah lama terbentuk di Indonesia. Output dari setiap program kerja yang dilaksanakan sangat baik, bahkan mendapatkan banyak apresiasi oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi terdapat beberapa pandangan yang berbeda dari setiap masyarakat mengenai sumber dana yang diperoleh dari PMI untuk menjalankan setiap program kerja yang dimiliki. Salah satu contoh PMI yang ada di daerah Bantul, D.I. Yogyakarta, yang telah turun langsung memberikan bantuan berupa alat spraying dan disinfektan sebagai bentuk dukungan kepada wisma karantina covid-19 (Listiyo, 2020). Dari bantuan yang diberikan oleh PMI, pastinya memerlukan anggaran biaya yang sangat besar dalam memberikan bantuan tersebut. Oleh karena itu, penggalan

kesadaran mengenai sumber dana yang didapatkan oleh PMI yang ada di daerah Bantul, D.I. Yogyakarta, serta pengalokasian dana tersebut menjadi tujuan pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini dicapai melalui mengidentifikasi setiap sumber dana yang diperoleh dan mendokumentasikan setiap pengalokasian dana tersebut. Hal ini untuk memberikan pemahaman bagi para pembaca serta masyarakat dengan harapan bisa menjadi penjelasan bagi seluruh masyarakat yang sering bertanya tentang hal tersebut. Kemudian penelitian ini mengidentifikasi secara komprehensif mengenai seluruh kegiatan yang dimiliki oleh PMI serta pentingnya peran PMI untuk kebermanfaatan negara.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan sebuah perumusan masalah untuk menjawab rasa ingin tahu penulis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pemahaman akuntabilitas berdasarkan sumber dana yang diperoleh baik dari aktivitas penjualan setiap kantong darah dan sumber dana lainnya serta penggunaan atas dana tersebut dari perspektif Palang Merah Indonesia (PMI) Bantul, D.I. Yogyakarta?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman akuntabilitas berdasarkan sumber dana yang diperoleh baik dari aktivitas penjualan setiap kantong darah dan sumber dana lainnya serta penggunaan atas dana tersebut dari perspektif Palang Merah Indonesia (PMI) Bantul, D.I. Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi secara teoritis dengan cara menguraikan bukti terkait mengenai aktivitas dan program kerja dari Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menjelaskan fungsi dan tujuan adanya PMI untuk kebermanfaatan Negara.
2. Memberikan informasi serta pandangan kepada semua pihak, terkait akuntabilitas PMI mengenai informasi dana serta pengalokasian dana tersebut.